



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
APRIL 2021



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan daerah bidang lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga strategis perlu menyusun rencana kegiatan secara komprehensif untuk mewujudkan pilar pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki program dan kegiatan yang lebih luas di Bidang Lingkungan Hidup yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan pedoman pelaksanaan pencapaian sasaran dan kinerja melalui program dan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya. Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah menentukan kebijakan, sasaran serta capaian kinerja dan program, strategi, prioritas program dan kegiatan, serta anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal terkait Dinas Lingkungan Hidup, dan isu strategis visi misi Bupati terpilih terutama misi ke lima, muatan KLHS, Renstra KLHK, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang berkembang.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini disusun berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program kegiatan dan target capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat bersinergi dengan program pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh untuk periode tahun 2021-2026.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sikabau, April 2021



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN DHARMASRAYA**

drg. ERINA, MKM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620528 1988022 001

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan	I-1 I-2 I-5 I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DLH	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 2.2. Sumber Daya Manusia dan Kelengkapan DLH 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4. Anggaran DLH	II-1 II-6 II-13 II-22
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DLH 3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Kabupaten 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-1 III-7 III-9 III-14 III-15
BAB IV	MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Misi Dinas Lingkungan Hidup 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH	IV-3 IV-3
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi dan Kebijakan DLH	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA INDIKATOR KINERJA	
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya	VI-2
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
	LAMPIRAN	

BAB I



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan hidup

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau saat ini disebut Perangkat Daerah (PD) dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan strategis tingkat perangkat daerah yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2026 yang didalamnya terdapat muatan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Adapun sistematika, tata cara dan tahapan penyusunan renstra berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Awal PD terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra PD
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra PD
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
- 4) Penetapan Renstra PD

Di setiap tahapan penyusunan renstra PD ini telah berpedoman juga pada tahapan-tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, sehingga dokumen RPJMD dan Renstra PD saling terintegrasi dan terdapatnya konsistensi antar kedua dokumen tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Rencana Strategis SKPD hendaknya disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten yang berlaku, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dharmasraya yang merupakan salah satu SKPD strategis di Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, harus menyusun Dokumen Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup demi mewujudkan pilar pembangunan yang berkelanjutan.

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Renstra harus memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam dokumen renstra harus memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.

Fungsi penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapnya mengenai fungsi disusunnya Renstra sebagai berikut.

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.



Keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD adalah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Dan keterkaitan Renstra DLH dengan Renstra Kementerian, Renstra Provinsi dan dokumen KLHS serta Renja DLH adalah untuk menjamin ketepatan dan relevansi rumusan kinerja, ketepatan rumusan indikator kinerja dan ketepatan dalam menetapkan target kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah;
8. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;



22. Permen LHK No. 26 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.3/MenLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra awal Dinas Lingkungan Hidup ini yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup pada kewenangan bidang Lingkungan Hidup sesuai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program/kegiatan dan indikator serta target kinerja yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2026 yang muatannya sudah terdapat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dapat dipaparkan **pada BAB III yaitu terkait isu-isu strategis bidang lingkungan hidup.**

tujuan dari penyusunan Renstra ini sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas lingkungan Hidup
2. Mendorong penguatan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai institusi Perangkat daerah yang berkewenangan di bidang lingkungan hidup
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2026 terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika penyajian sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RENSTRA secara ringkas, fungsi RENSTRA dan keterkaitan antara RENSTRA perangkat Daerah dengan RPJMD ,RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi dan dengan RENJA Dinas Lingkungan Hidup, .

1.2 Landasan Hukum



Menurut penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2026 serta garis besar isi dokumen.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peran (tugas dan fungsi) Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah adalah mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode sebelumnya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Bab ini terdiri dari sub bab, yaitu :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Dinas Lingkungan Hidup.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup

Sub-bab ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi Pengembangan dan pelayanan Lingkungan Hidup pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih
Sub bab ini memuat tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi pencapaian misi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang merupakan bahan perumusan isu strategis pelayanan Lingkungan Hidup.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Pada sub bab ini membahas tentang faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



Pada sub bab ini membahas tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

3.5 Penambahan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini mengulas kembali faktor-faktor pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya dikemukakan, metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bagian ini menjabarkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan dikemukakan dalam tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Pada bagian ini menjabarkan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang.

5.2. Analisis Rencana Strategis

Pada bagian ini mengambarkan kondisi lingkungan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, serta mengidentifikasi fenomena yang berkembang saat ini, dapat dirumuskan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pada bagian ini menjabarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama kurun 5 (lima) tahun. Selain itu, pada bagian ini juga menjabarkan indikator kinerja yang secara langsung akan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam RENSTRA 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama penyelenggaraan bidang Lingkungan Hidup.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menjabarkan kesimpulan, harapan dan saran dalam pencapaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dalam 5 (lima) tahun mendatang.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, bahwa hasil penilaian pemetaan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya ditetapkan menjadi Dinas tipe B, sehingga Badan Lingkungan Hidup berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dharmasraya, yang mempunyai tugas pokok dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis daerah bidang lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup memiliki cakupan program dan kegiatan yang lebih luas di Bidang Lingkungan Hidup dan menunjang seluruh bidang kehidupan lainnya untuk mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan (Misi Bupati ke 5).

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pokok dalam urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan, kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten II Bidang Perekonomi dan Kesra.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:
 - i. Perencanaan
 - ii. Pemanfaatan
 - iii. Pengendalian
 - iv. Pemeliharaan
 - v. Pengawasan dan
 - vi. Penegakan hukum




- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
3. Bidang – Bidang Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, terdiri dari tiga bidang teknis yaitu :
 - a. Bidang Penataan Dan Pestaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari;
 - Seksi Penataan Lingkungan Hidup;
 - Seksi Pestaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
 - b. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pengelolaan Pertamanan, terdiri dari;
 - Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - Seksi Pengelolaan Pertamanan;
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi 2 (dua) seksi yang terdiri dari;
 - Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - Seksi Pemeliharaan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); terdiri dari 2 UPT yaitu :
 - UPT Laboratorium Lingkungan
 - UPT Pengelolaan Persampahan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk kelompok jabatan fungsional disesuaikan dengan aturan lebih lanjut.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya



Rincian tugas dan kewenangan sesuai dengan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut;

A. Kepala Dinas;

(1) Tugas;

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang lingkungan hidup.

B. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris:

(1) Tugas;

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;

C. Bidang Penataan dan Pestaatan Lingkungan Hidup

(1) Tugas;

Mengkoordinir kegiatan yang terkait dengan Perencanaan dan kajian dampak lingkungan, Penataan dan Pestaatan serta mengkoordinir terkait dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan.

D. Bidang Tata Lingkungan dan Pestaatan Hukum Lingkungan membawahi:

- a. Seksi Penataan Lingkungan Hidup;
- b. Seksi Pestaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;

Seksi-seksi bidang sebagaimana dimaksud pada point (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Pestaatan Lingkungan Hidup.



E. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan

(1) Tugas;

Mengkoordinir kegiatan yang terkait dengan Perencanaan dan kajian perumusan/penyelenggaraan kebijakan pengurangan sampah, perumusan kebijakan teknis bidang pertamanan serta pengawasan dan pengelolaan limbah B3 dan secara langsung bertanggungjawab terhadap pelaksanaan UPT Persampahan.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

(1) Tugas;

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pembinaan, pengawasan terkait dengan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pemanatauan dan pengawasan kualitas air, udara dan tanah, konservasi dan keanekaragaman hayati serta identifikasi verifikasi dan validasi terhadap hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), penyusunan kebijakan pemberian penghargaan identifikasi peserta diklat dan penyuluhan LH.

F. Kelompok Jabatan Fungsional:

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup diantaranya meliputi, Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Lingkungan Hidup yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

G. UPT (Unit Pengelola Teknis) Persampahan

Pembagian tugas dan fungsi unit kerapada UPTD pengelolaan sampah UPT persampahan dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh petugas pelaksana dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sebagaimana dimaksud pada poin diatas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang penanganan sampah;



H. UPT (Unit Pengelolaan Teknis) Laboratorium

UPT Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Kasubag TU serta petugas pelaksana analis labor dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. sebagaimana dimaksud pada poin diatas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan teknis tugas pokok fungsi yang melekat pada kelembagaan UPT.

2.2. Sumber Daya Manusia dan Kelengkapan Dinas Lingkungan Hidup

Adapun kekuatan Dinas Lingkungan Hidup yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang dapat dijelaskan berdasarkan kategori berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dharmasraya dengan tipe B ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dilengkapi dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 72 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 23 orang, THL sebanyak 48 orang, dan PTT sebanyak 1 orang. Sedangkan latar belakang pendidikan personil meliputi: Kedokteran, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Kimia, Biologi, Apoteker, Pertanian, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Hukum, Sosial, dan lain- lain. Pada Tabel 2.1. terurai daftar pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jabatan.

Formasi jabatan struktural dan fungsional yang sudah terisi serta jumlah staf yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya berjumlah 23 orang dengan jumlah PNS golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 17 orang, golongan II sebanyak 2 orang, dan Goongan I sebanyak 1 orang, honorer/PTT sebanyak 1 orang, tenaga harian lepas sebanyak 48 orang . Adapun rincian per-pangkat dan golongan seperti pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

Status Kepegawaian/ Pangkat		Gol./ Ruang	Kepala DLH	Sekre- tariat	Bidang PPLH	Bidang PPLB3 P	Bidang P3KLH	UPT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)			1	5	6	4	3	1	20
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	-	1	-	-	-	-	1
3	Pembina	IV/a	-	-	1	-	1	-	2
4	Penata TK.I	III/d	-	1	1	3	-	1	6
5	Penata	III/c	-	1	1	-	2	-	4
6	Penata Muda TK.I	III/b	-	-	1	-	-	-	1
7	Penata Muda	III/a	-	1	1	-	1	2	5
8	Pengatur TK.I	II/d	-	-	-	-	-	-	0
9	Pengatur	II/c	-	1	-	-	-	-	1
10	Pengatur Muda TK.I	II/b	-	-	-	1	-	-	1
11	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	0
12	Juru Muda	I/d	-	-	-	1	-	-	1
B. Honorarium Daerah (Honda)/ Pegawai Tidak Tetap (PTT)			-	-	1	-	-	-	1
C. Pegawai Harian Lepas			-	5	-	39	2	2	48
D. Sukarela			-	-	-	-	-	-	0
TOTAL		1	10	6	44	6	5	72	

Apabila dirinci berdasarkan jenjang pendidikan per-masing-masing bidang maka sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 berjumlah 72 orang memiliki berbagai tingkat pendidikan. Uraian berdasarkan tingkatan pendidikan tertinggi pegawai yang berstatus PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya adalah S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 12 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sederajat sebanyak 3 orang dan SLTP sederajat sebanyak 1 orang. Sedangkan tingkat pendidikan THL dan PTT adalah S1 sebanyak 10 orang, D3 sebanyak 3 orang, D1 sebanyak 1 orang dan D IV sebanyak 1 orang, SLTA sederajat sebanyak 23 orang, SLTP sederajat sebanyak 4 orang, dan SD sederajat sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya, jumlah pegawai berdasarkan tingkat



pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya per-bidangnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Status Kepegawaian/ Pendidikan	Unit Kerja di Badan Lingkungan Hidup						
	Kepala DLH	Sekre- tariat	Bidang PPLH	Bidang PPLB3P	Bidang P3KLH	UPT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	5	5	5	4	3	23
1 S-3							
2 S-2	1	1	2				
3 S-1		3	2	2	3	2	
4 D-3			1	1	1		
5 D-1							
6 SLTA/ Sederajat		1		1		1	
7 SLTP/ Sederajat				1			
B. Honorarium Daerah (Honda)/ Pegawai Tidak Tetap (PTT)	0	0	1	0	0	0	1
1 S-1			1				1
2 SLTA/ Sederajat							0
C. Kontrak/Pegawai Harian Lepas		10		34	2	2	48
1 S-1		4		3		2	
2 D-4		1					
3 D-3		1		1	1		
4 SLTA/ Sederajat		4		18	1		
5 SLTP/ Sederajat				7			
6 SD/ Sederajat				5			

Berdasarkan Tabel 2.4 dibawah ini, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup masih membutuhkan tenaga teknis dan fungsional PPLHD terutama yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang lingkungan.

Tabel 2.4.Kebutuhan dan Kekurangan Pegawai untuk Formasi Pegawai

No	NAMA JABATAN	ESSELON	EKSIS TING	KEBU TUHAN	KEKU RANGAN
1	Kepala Dinas	II/b	1	1	0
2	Sekretaris	III/a	1	1	0



No	NAMA JABATAN	ESSELON	EKSIS TING	KEBU TUHAN	KEKU RANGAN
3	Kabid Penataan dan Pentaatan LH	III/b	1	1	0
	Kabid Pengelolaan Persampahan LB3 dan				
4	Pertamanan	III/b	1	1	0
	Kabid Pengendalian Pemeliharaan dan				
5	Peningkatan Kapasitas LH	III/b	1	1	0
6	Subag Keuangan, Program dan Laporan	IV/a	1	1	0
7	Subag Umum dan Kepegawaian	IV/a	1	1	0
8	Subid Penataan LH	IV/a	1	1	0
9	Subid Pentaatan dan Penegakan Hukum LH	IV/a	1	1	0
	Subid Pengelolaan Persampahan dan Limbah				
10	B3	IV/a	1	1	0
11	Subid Pengelolaan Pertamanan	IV/a	1	1	0
	Subid Pengendalian Pencemaran dan				
12	Kerusakan LH	IV/a	1	1	0
	Subid Pemeliharaan dan Peningkatan				
13	Kapasitas LH	IV/a	1	1	0
14	Bendaharawan Pengeluaran	-	1	1	0
15	Pembantu Bendahara Pengeluaran	-	1	1	0
16	Bendaharawan Barang	-	1	1	0
17	Penatausahaan Keuangan	-	1	1	0
18	Pengarsipan	-	1	1	0
19	Pengawas Lingkungan Hidup	-	0	4	4
20	Penganalisis Sistem Informasi Lingkungan	-	1	1	0
21	Analisis Tanah	-	0	1	1
22	Penganalisis pemulihan LH	-	0	1	1
23	Analisis Pelestarian & Pemulihan SDA	-	0	1	1
24	Analisis Limbah Industri	-	0	2	2
25	Penganalisis Pencemaran Udara	-	0	1	1
26	Penatausahaan Amdal UKL/UPL	-	1	1	0
27	Analisis Limbah B3	-	0	1	1
28	Analisis Kimia(Lab)	-	1	1	0
29	Analisis Kimia(Lab)	-	0	2	2
	TOTAL		20	34	12



Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 berdasarkan kedudukan dalam organisasi dapat dilihat dalam persebaran masing-masing di bidang-bidangnya pada Tabel 2.5. Selain kepala DLH, sekretariat, bidang-bidang lainnya adalah: Bidang Penataan dan Pentaatan LH, Pengelolaan Persampahan LB3 dan Pertamanan, Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas LH, dan UPT Laboratorium.

Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Kedudukan dalam Organisasi

No.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	-	1	1	PNS
2	Sekretaris	1	-	1	PNS
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	1	PNS
	Staf Pendukung	1	1	2	PNS
	Tenaga Pendukung	1	2	3	PHL
	b. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan	-	1	1	PNS
	Staf Pendukung	-	2	2	PHL
3	Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan LH	1	-	1	PNS
	a. Kasubid Pentaatan dan Penegakan Hukum LH	1	-	1	PNS
	Staf Pendukung	1	1	2	PNS
	b. Kasubid Pentaatan dan Penegakan Hukum LH	1	-	1	PNS
	Staf Pendukung	1	-	1	PTT
4	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan LB3 dan Pertamanan	1	-	1	PNS
	a. Kasubid Subid Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	-	1	1	PNS
	Staf Pendukung	-	1	1	PNS
	b. Kasubid Pengelolaan Pertamanan	1	-	1	PNS
	Staf Pendukung	-	-	-	PNS



No.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Kepala Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas LH	-	1	1	PNS
	a. Kasubid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	-	1	1	PNS
	Staf Pendukung	-	-	-	PNS
	b. Kasubid Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas LH	1	-	1	PNS
	Staf Pendukung	-	-	-	-
6	Kepala UPT Laboratorium	-	1	1	PNS
	a. Staf Pendukung	-	2	2	PNS
	b. Tenaga Pendukung	1	2	3	PHL
TOTAL		13	17	30	

2.2.2. Aset/Modal

Untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaannya, pegawai Dinas LingkunganHidup Kabupaten Dharmasraya dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang(perlengkapan) yang disajikan dalam tabel 2.6.Dalam operasional kantor, selain SDM yang memadai, sarana dan prasarana kantor yang memadai dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

Tabel 2.6. Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup TA.2020

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Meja biro dan ½ biro	20 buah	Baik
2	Meja rapat	10 buah	Baik
3	Lemari	14 buah	Baik
4	Kursi	30 buah	Baik
5	Komputer	7 unit	7 Baik
6	Note book (laptop)	9 unit	Baik
7	Printer	14 unit	Baik
8	Kendaraan roda 2	4 unit	3 Baik, 1 rusak
9	Kendaraan roda 4	2 unit	Baik
10	Kursi Tamu	2 set	Baik
11	AC	15 buah	Baik



Sarana dan prasarana pengadaan Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk rekapitulasi aset per-31 Desember 2020 berupa aset tetap dan aset lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Rekapitulasi Aset per-31 Desember 2016 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

NAMA BARANG (1)	NILAI (Rp.) (2)
A. TANAH	4,028,000,000
B. PERALATAN DAN MESIN	6,462,335,587
a. Alat-alat Besar	811,376,200
b. Komputer	220,457,568
c. Alat-alat Angkutan	1,911,095,150
d. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	61,273,000
e. Alat-alat Pertanian	311,970,625
f. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	706,822,184
g. Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	69,909,500
h. Alat-alat Laboratorium	2,369,431,360
C. GEDUNG DAN BANGUNAN	2,135,752,292
a. Bangunan Gedung	2,135,752,292
D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	122,253,800
a. Jalan dan Jembatan	-
b. Bangunan Air/Irigasi	-
c. Instalasi	-
d. Jaringan	122,253,800
E. ASET TETAP LAINNYA	56,123,400
a. Buku Perpustakaan	56,123,400
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-
c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-
Aset Terap Renovasi/Pemugaran	-
F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-
JUMLAH ASET TETAP	1,564,546,780
Aset Tak Berwujud	1,650,000
Aset Lain Lain	1,562,896,780
JUMLAH ASET LAINNYA	
Aset Ekstra Kompatibel	





2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) terdapat dalam delapan indikator kinerja sasaran yang akan dievaluasi kinerjanya selama 5 tahun terakhir.



Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pelaksanaan tahun 2016 - 2020

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi					Ratio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	indeks kualitas air	persen	64	65	68	68,5	60	63	63,58	65,84	60,00	70,00	98%	98%	97%	88%	117%	
3	indeks kualitas udara				85,5	86	86			84,28	86,00	86,11			99%	100%	100%	
4	indeks kualitas tutupan lahan				50	50,5	43			43,73	42,92	40,95			87%	85%	95%	
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	5	1	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	4,8 Ha	6 Ha	100	100	100%	96%	600%	
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	5	5	5	5	5	5	5	3,8	4,8	6	100%	100%	76%	96%	120%	
7	Cakupan pengelolaan sampah (persentase penanganan)	persen	20	23	39	42	52	0	87%	85%	51,97%	78,31%	0%	4%	2%	124%	151%	



8	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	usaha/kegiatan	0	0	50	50	50	0	0	22	25	29	0	0	44%	50%	58%	
---	--	----------------	---	---	----	----	----	---	---	----	----	----	---	---	-----	-----	-----	--



Dari tabel 2.8. dapat diuraikan bahwa pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup yang meliputi Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS serta RPPLH sampai dengan akhir renstra 2020/2021 belum terealisasi disebabkan karena belum tersedianya anggaran, dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan penyusunannya pada tahun 2021 ini.
2. Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air Sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu akhir dari capaian kinerja tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 60 persen telah terealisasi 70 persen, atau tercapai 117 persen dari target. Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara dengan target kinerja sebesar 86 persen telah terealisasi 86,11 persen, atau tercapai 100 persen sedangkan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target sebesar 43 persen telah terealisasi 40,95 persen, atau tercapai 95,23 persen dari target.
3. Pada Indikator Sasaran Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani Merupakan indikator keempat yang mendukung capaian sasaran startegis I dengan target 52 persen telah realisasi 78,31 persen. Atau tercapai 150,60 persen dari target.
4. Pada Indikator Sasaran Cakupan sumber daya alam yang terlindungi (kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi). Pada akhir capaian renstra tahun 2020 sebagaimana di atas dapat diuraikan bahwa target yang akan dicapai ada 1 Kawasan (1 Ha) dari 200 Ha (0,005) dan terealisasi 1 kawasan (6 Ha) atau 600 persen . 1 kawasan yang dimaksud adalah kawasan Sungai Batang Timpeh dan Sungai Kuamang kec. Padang laweh. Meningkatnya capaian sebesar 600% (6 Ha) dari target 1 Ha dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan melalui CSR PT. SAK melalui PT. Megasawindo Perkasa yang ditanami dengan penghijauan dan konservasi disepanjang sungai Kuamang dan Batang Timpeh berupa tanaman kayu-kayuan.
5. Pada Indikator Sasaran Cakupan sumber daya alam yang terlindungi (Kawasan Sumber Daya Lahan yang Harus Dilindungi) pada akhir capaian renstra tahun 2020 dengan target 1 kawasan (1 Ha/0.005%) dari 200 Ha terealisasi 1 kawasan (6 Ha) dengan tingkat kinerja 600 persen. Bentuk kegiatannya adalah pemulihan sumber daya lahan kawasan Lahan



Perkebunan Kelapa Sawit PT. SAK yang berlokasi di sepanjang sungai Kuamang dan Sungai Batang Timpeh Kec. Padang Laweh. Kegiatan ini didukung langsung oleh anggaran CSR Perusahaan.

6. Pada Indikator Sasaran Meningkatnya luas tutupan lahan (menurunnya lahan kritis). Pada akhir capaian renstra tahun 2020 dengan target yang akan dicapai ada 1 Kawasan (1 Ha) dari 200 Ha (0,005%) dan terealisasi 1 kawasan (6 Ha) atau 600%. 1 kawasan yang dimaksud adalah kawasan Sungai Batang Timpeh dan Sungai Kuamang kec. Padang laweh yang merupakan kepedulian PT. SAK dengan menanam penghijauan di lokasi tersebut

2.4. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup

2.4.1. Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup

Total Anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp.243.267.350,00,- dari target pendapatan sebesar Rp.155.000.000,00 dengan demikian persentase capaian sebesar 157%.

Tabel 2.15. Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya sampai akhir tahun 2020

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2018	45.000.000	56.957.350
2	2019	45.000.000	79.310.000
3	2020	65.000.000	107.000.000
4	2021	65.000.000	-
5	2022	70.000.000	-
6	2023	80.000.000	-
7	2024	90.000.000	-
8	2025	100.000.000	-
9	2026	110.000.000	-



2.4.2. Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 2.16 Persentase Realisasi Anggaran TA.2016 - 2020 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya**

No.	Uraian	Realisasai anggaran pada					
		tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Pagu	3.327.961.363	2.060.124.700	3.814.825.700	3.614.329.360	2.358.849.969	6.175.437.780
6	Total Realisasi	3.271.969.836	1.747.066.036	3.631.343.664	3.588.106.994	2.334.219.972	-
7	Pesentase Realisasi	98,31%	84,80%	95,19%	99,27%	98,95%	-

Tabel 2.17. Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan TA.2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

No.	Uraian	Rasio antara realisasi dan anggaran tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	realisasi
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Total Pagu	-1,69%	-15,2%	-4,81%	-0,73%	-1,05%	-	-0,29%	-0,28%

Total anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun 2016-2020 sebesar Rp.15.176.091.100,- sedangkan realisasi anggaran belanja dari kegiatan tahun 2016-2020 sebesar Rp.14.572.706.500,-, sehingga persentase capaian sebesar 96%. Pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17 terlihat pagu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan analisis pengukuran kinerja. Capaian sasaran strategis sampai dua tahun terakhir yang diukur dari masing-masing indikator sebagian besar telah sesuai dengan hasil yang diharapkan, dan sebagian lagi perlu peningkatan kinerja. Tabel 2.13. memperlihatkan pengukuran kinerja periode dua tahun terakhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Tabel tersebut merupakan pengukuran kinerja yang membandingkan antara target dan realisasi, serta persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran. Adapun rata-ratapencapaian kinerja DLH Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 adalah **90,04%**.

INDIKATOR SASARAN	Target tahun					
	2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1 Indeks kualitas lingkungan hidup	67,5 %	60,97 %	90,3	68%	63,2	92,94%
2 Indeks Kualitas Air	68.5%	60%	87.6%	60 %	70 %	116,67
3 Indeks Kualitas Udara	86%	86%	100%	86 %	86,11 %	100,13
4 Indeks Kualitas tutupan lahan	50.5%	42.92%	85%	43 %	40,95%	95,23
5 Persentase timbulan sampah yang tertangani	42%	51,97 %	123	52%	78,31%	150,59
Rata-rata data kelompok tertimbang		98.28%				115%

Jika kita lihat dari penjelasan tabel di atas maka dapat di jelaskan sebagai berikut, capaian kinerja pada sasaran strategis 1 yaitu terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan untuk kabupaten Dharmasraya jika kita bandingkan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019



tergambar bahwa tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 16.72 % yaitu dari 98.28 % tahun 2019 menjadi 115% tahun 2020.

Kenaikan capaian kinerja pada sasaran strategis 1 ini didukung oleh meningkatnya pengelolaan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh usaha dan atau kegiatan yang mulai taat dalam pengelolaan sumber daya alam pada kabupaten dharmasraya.

INDIKATOR SASARAN	Target Tahun					
	2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1 Jumlah kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi	5 Ha (0,025%)	4,8 Ha (0,024%)	96 %	1 Ha (0,005%)	6 Ha	600%
2 Jumlah kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi	5 Ha (0,025%)	4,8 Ha (0,024%)	96 %	1 Ha (0,005%)	6 Ha	600%

Jika kita lihat dari penjelasan tabel di atas maka dapat di jelaskan sebagai berikut: Capaian kinerja pada sasaran strategis 2 yaitu terkendalinya peningkatan perlindungan konservasi sumber daya alam untuk kabupaten Dharmasraya jika kita bandingkan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 tergambar bahwa tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 4.8 H tahun 2019 meningkat menjadi 6 H tahun 2020.

Kenaikan capaian kinerja pada sasaran strategis 2 ini didukung oleh meningkatnya hasil koordinasi dinas lingkungan hidup terhadap perusahaan PT SAK kabupaten Dharmasraya yang melakukan pemulihan terhadap sepanjang aliran sungai dengan penanaman pohon penghijauan sebagai bentuk pemulihan lahan dan sumber daya air yang dilindungi. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian CSR dari perusahaan tersebut.



INDIKATOR SASARAN	Target Tahun					
	2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1 Persentase menurunnya lahan kritis	5 Ha (0,025%)	4,8 Ha (0,024%)	96 %	1 Ha (0,005%)	6 Ha	600%

Jika kita lihat dari penjelasan tabel di atas maka dapat di jelaskan sebagai berikut: Capaian kinerja pada sasaran strategis 3 yaitu Persentase menurunnya lahan kritis untuk kabupaten Dharmasraya jika kita bandingkan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 tergambar bahwa tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 4.8 H tahun 2019 meningkat menjadi 6 H tahun 2020.

Kenaikan capaian kinerja pada sasaran strategis 3 ini didukung oleh meningkatnya hasil koordinasi dinas lingkungan hidup terhadap perusahaan PT SAK kabupaten Dharmasraya yang melakukan pemulihan terhadap sepanjang aliran sungai dengan penanaman pohon penghijauan sebagai bentuk pemulihan lahan dan sumber daya air yang dilindungi. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian CSR dari perusahaan tersebut.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai arahan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah. Pada BAB ini dikemukakan permasalahan dan isu-isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan:

1. Identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup beserta analisis faktor pendorong dan penghambat.
2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih
3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah Provinsi
4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan untuk penentuan program prioritas
Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	interpretasi	permasalahan	faktor penentu keberhasilan
Identifikasi terhadap Capaian Indikator Kinerja (IKU) tahun 2016-2020					
	Indeks Kualitas Air	70 %	sedang	Masih adanya sumber pencemar yang harus ditangani	Koordinasi dan pengawasan serta pembinaan dan penegakan hukum pelanggaran lingkungan hidup
	Indeks Kualitas Udara	86,11 %	bagus	Masih adanya usaha dan kegiatan yang kurang peduli terhadap	Koordinasi dan pengawasan serta pembinaan



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	interpretasi	permasalahan	faktor penentu keberhasilan
				pengelolaan lingkungan	dan penegakan hukum pelanggaran lingkungan hidup
	Indeks Kualitas tutupan lahan	40,95%	kurang	Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam peningkatan kualitas tutupan lahan Minimnya dukungan pendanaan	Peningkatan koordinasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dan stakeholder lainnya Tersedianya anggaran
	Persentase timbulan sampah yang tertangani	78,31 %	Bagus	Masih kurannya sarana prasarana dan sumber daya pengelolaan persampahan serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat	Peningkatan sarana prasarana dan sumber daya dalam pengelolaan persampahan Tersedianya anggaran
	Jumlah/Persentase kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi	6 Ha	Sedang	Kurangnya perhatian bagi masyarakat dan penaggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan sumber daya air Minimnya ketersediaan anggaran	Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Tersedianya anggaran
	Jumlah/persentase kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi	6 Ha	Sedang	Kurangnya perhatian bagi masyarakat dan penaggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan sumber daya lahan	Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan penanggung



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	interpretasi	permasalahan	faktor penentu keberhasilan
				Minimnya ketersediaan anggaran	jawab usaha dan/atau kegiatan Tersedianya anggaran
	Persentase menurunnya lahan kritis	6 Ha	Sedang	Kurangnya perhatian bagi masyarakat dan penaggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap menurunnya lahan kritis Minimnya ketersediaan anggaran	Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Tersedianya anggaran

Ditinjau dari penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan saat ini terdapat permasalahan penting bidang lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. Penyediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif sebagai bahan acuan dalam penyusunan pengambilan kebijakan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
2. Penyusunan produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup berupa perda sampai pernag.
3. Kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
4. Peningkatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengendali pencemaran seperti laboratorium lingkungan.
5. Peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan baik dalam kegiatan produksi maupun kegiatan pengelolaan limbahnya.



6. Pengembangan penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjaga dan peduli lingkungan.
7. Koordinasi dan kemitraan yang intensif;
8. Pencemaran lingkungan akibat kegiatan illegal logging dan illegal mining.
9. Bertambahnya lahan kritis akibat alih fungsi lahan yang cendrung cepat dan munculnya lahan akses terbuka akibat penambangan.
10. Pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah yang meningkat.
11. Upaya pemanfaatan akses lahan terbuka dan tutupan lahan dalam bentuk penghijauan dan reboisasi belum maksimal.
12. Belum terawasi seluruh kegiatan penghasil B3 dan Limbah B3 yang belum dikelola sesuai kaidah perundang-undangan dan belum dipandang sebagai sumber ekonomi.
13. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Dharmasraya dari realisasi aspek fokus pembangunan yang ada di TPA masih rendah, serta peningkatan nilai ekonomi.
14. TPA yang ada di Kabupaten Dharmasraya memiliki tipe pengelolaan sanitary landfill namun aplikasi belum sesuai dengan peruntukan sesuai dengan tipenya yakni dikelola secara open dumping. Selain itu juga sarana dan prasarana pendukung masih minim seperti mini buldozer rusak.
15. Persentase alih fungsi lahan yang cukup besar untuk lahan perkebunan terutama komiditi karet, coklat dan sawit, sehingga diarahkan kepada perkebunan yang ramah lingkungan, seperti karet premium dan minyak sawit yang bersertifikasi RSPO.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang dipaparkan di atas, dibawah ini dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pada Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Dharmasraya 2021-2026 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi atau kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan



dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama pengendalian pencemaran air sungai dan air tanah.

2. Masih terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk menjaga kualitas hidup manusia. Kondisi ini menyebabkan replikasi percontohan/demplot tentang pengelolaan lingkungan belum berkembang secara cepat seperti yang diharapkan.
3. Keterpihakan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sehingga upaya pengguatan kelembagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain. Pengelolaan lingkungan hidup masih sebagai pelengkap pembangunan di daerah dan belum dijadikan arus utama pembangunan.
4. Permasalahan penanganan persampahan masih belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), masyarakat kurang peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri sehingga sampah langsung dibuang ke TPA tanpa pemilahan.
5. Meningkatnya pembuangan limbah cair domestik ke aliran sungai dengan tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, serta keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada perumahan penduduk dan pusat ibu kota kabupaten. Kondisi ini menyebabkan tidak saja mengurangi estetika lingkungan tetapi telah mengancam pada pencemaran lingkungan. Dari aspek fokus pembangunan luasan pemukiman yang tertata di Kabupaten Dharmasraya.
6. Masih tingginya tingkat pencemaran air permukaan akibat Illegal mining terutama di Sungai Batanghari.
7. Penggunaan pupuk kimia untuk lahan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya yang memberikan beban pencemaran terhadap tanah yaitu mempengaruhi perkembangan organisme pada tanah yang dapat menyebabkan kekerasan tanah dan mengurangi kesuburan tanah.
8. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis akibat



adanya alih fungsi lahan dan Illegal logging. Data cakupan penghijauan pada lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air dari aspek pembangunan belum bisa didapatkan data riil.

9. Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan/usaha dalam pelaksanaan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
10. Izin lingkungan belum berjalan dengan baik dan masih banyak dunia usaha belum memiliki ijin lingkungan baik AMDAL, UKL, UPL maupun SPPL .
11. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak.
12. Peningkatan jumlah hewan ternak yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan gas methan.
13. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 dari usaha dan kegiatan industri.

Bertolak dari hambatan-hambatan diatas berbagai aspek tidak dapat dipisah-pisahkan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang berwenang dengan penekanan pada tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi (tusi) masing masing lembaga. Dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif.

Dari hasil permasalahan yang ada akhirnya dapat dipetakan untuk mengetahui isu lingkungan strategis, yang komponen penanganannya dapat dipetakan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman/penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup yang mungkin dihadapi.

A. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan (*strengths*)

- Telah tersusunnya dokumen KLHS yang menjadi bagian tak terpisahkan dari RPJMD 2021 s/d 2026.



- Wilayah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sangat luas dengan keanekaragaman hayati dan SDA yang tinggi.
- Mandat pelaksanaan menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya.
- Instrument dan sarana prasarana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya.
- Adanya perup UPT laboratorium lingkungan dan UPT Persampahan.
- Kondisi Tanah, Air dan Udara di Kabupaten Dharmasraya untuk beberapa parameter masih memenuhi baku mutu lingkungan.
- Keberhasilan program dan kegiatan tahun 2015 s/d 2021 yang mendukung program selanjutnya.

2) Identifikasi dan Analisis Kelemahan (*weaknesses*)

- SDM yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas seperti Personil PPLH dan PPNS masih minim.
- Kesadaran dan keterlibatan masyarakat peduli lingkungan masih kurang dan perlu dilaksanakan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan hidup.
- Laboratorium lingkungan belum berfungsi maksimal.
- Keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Dinas Lingkungan Hidup sehingga tidak proporsional dengan jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Izin lingkungan belum berjalan dengan baik dan masih banyak dUsaha dan /atau kegiatan belum memiliki ijin lingkungan baik AMDAL,UKL,UPL maupun SPPL

B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

1) Identifikasi dan Analisis Peluang (*opportunities*)

- Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan hidup yang intensif dari KLHK dan Lembaga Pendidikan lainnya.
- Adanya peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup.
- Adanya LSM lingkungan hidup dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan.



- Adanya peluang pendanaan dari sumber lain.
- Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan.

2) Identifikasi dan Analisis Ancaman (*threats*)

- Masih kurangnya komitmen stakeholders terkait khususnya perusahaan untuk menanamkan CSRnya pada kegiatan lingkungan yang produktif.
- Alih fungsi lahan yang meningkat.
- Belum optimalnya koordinasi dalam penanganan dan perlindungan Lingkungan Hidup.
- Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan/usaha.
- Tidak sesuaiannya usaha kegiatan dengan tata ruang;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021 - 2026), yaitu: "**Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya**". Kabupaten Dharmasraya yang **mandiri** dimaknai sebagai kondisi:

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi keluarga serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi dan pemasaran.
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan social di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

Kabupaten Dharmasraya yang **berbudaya** dimaknai sebagai kondisi dimana semakin cerdas terdidik dan terampilnya anak negeri dan kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multicultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.



Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), ditempuh melalui tujuh misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Misi 3: Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.

Misi 4: Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Misi 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi 6: Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mengemban Misi Ke-5 RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yaitu **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan**. Dinas Lingkungan Hidup memaknai misi yang diemban ini merupakan upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan dengan indikator utama yaitu dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup, meningkatnya indeks kualitas air, udara serta tutupan lahan, cakupan sumber daya alam yang dilindungi, meningkatnya luas tutupan lahan, persentase timbulan sampah tertangani, cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pada misi ke-5 RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 – 2026, yaitu aspek **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** merupakan fokus yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3.4. Telaahan terhadap Visi Misi dan Program Bupati Terpilih Tahun 2021 - 2026


Misi Bupati ke 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.							
1. Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan Instansi DLH, Tercapainya predikat WBK dan WBBM serta meningkatnya kualitas Implementasi SAKIP	1. Cakupan Pelayanan Penunjang Bidang Lingkungan Hidup 2. Nilai reformasi birokrasi 3. Laju pertumbuhan nilai Lakip	1. Meningkatkan kualitas kinerja dan reformasi birokrasi	1. Peningkatan SDM personil pengelola kinerja dan reformasi birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Lingkungan Hidup	DLH
	1. Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	1. Meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan hidup	1. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait 2. Pengembangan SDM personil perencanaan bidang lingkungan hidup 3. Peningkatan dukungan pembiayaan dalam penyusunan perencanaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DLH
	2. Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan	1. meningkatnya indeks kualitas air 2. meningkatnya indeks kualitas udara 3. meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	1. Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan	1. Pengembangan regulasi terkait pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan 2. Peningkatan sarana prasarana pendukung pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan 3. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dan pelaku usaha	1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 3. Program	Lingkungan Hidup	DLH



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
				<p>dan/atau kegiatan</p> <p>4. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan</p> <p>5. Pengembangan kapasitas SDM aparatur</p> <p>6. Pengembangan jasa lingkungan</p>	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
			<p>2. Meningkatkan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan</p>	<p>7. Pengembangan regulasi terkait penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan</p> <p>8. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait</p> <p>9. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan</p> <p>10. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan</p> <p>11. Pengembangan kapasitas SDM aparatur</p>			
			<p>3. Meningkatkan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan</p>	<p>12. Pengembangan regulasi terkait pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan</p> <p>13. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait</p> <p>14. Peningkatan kepedulian dan</p>			



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
				peran serta masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan 15. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan			
	3. Meningkatkan Upaya Pemeliharaan dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup	3. Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan 5. Jumlah MHA yang ditetapkan	1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan SDA	1. Pengembangan regulasi terkait kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan SDA 2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait 3. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat Peningkatan dukungan pembiayaan 4. at 5. Peningkatan dukungan pembiayaan	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Dan Hak Masyarakat Yang Terkait Dengan Pplh 3. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 4. Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup	DLH
			2. Meningkatkan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	6. Pengembangan regulasi terkait Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH 7. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait 8. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat Peningkatan dukungan pembiayaan			



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
			3. Meningkatkan pengelolaan terhadap penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	9. Pengembangan regulasi terkait pengelolaan terhadap penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 10. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait 11. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana			
			4. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati	12. Pengembangan regulasi terkait pengelolaan keanekaragaman hayati 13. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait 14. Peningkatan kapasitas SDM 15. Peningkatan dukungan pembiayaan Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati			
	4. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	5. Cakupan pengelolaan sampah (persentase penanganan) 6. Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	1. Meningkatkan pengelolaan sampah	1. Pengembangan regulasi terkait pengelolaan sampah 2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait 3. Pengembangan kapasitas SDM 4. Peningkatan dukungan pembiayaan 5. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 6. Peningkatan kedpedulian dan peran serta	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Lingkungan Hidup	DLH



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
			2. Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	masyarakat dalam pengelolaan persampahan 7. Pengembangan regulasi terkait Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 8. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait 9. Peningkatan kapasitas SDM 10. Peningkatan dukungan pembiayaan 11. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3			

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);



2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (a) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (b) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (c) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (d) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (e) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (f) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (g) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (h) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK

Secara substansi bahwa sasaran Renstra KLHK 2020–2024, sangat relevan dan sinergis dengan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya 2021–2026 dalam mendukung pencapaian misi ke 5 RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021–2026. Jika ditinjau dari kondisi eksisting lingkungan hidup kab. DHarmasraya maka terdapat beberapa masalah yang berkontribusi terhadap Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh KLHK yang tertuang dalam dokumen Renstra KLHK yaitu: Penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga berujung pada bencana, permasalahan yang terjadi pada tingkat nasional bagian permasalahan daerah termasuk kabupaten Dharmasraya, hal ini merupakan peluang bahwa penanganan masalah lingkungan



hidup di kabupaten Dharmasraya sebagian menjadi kewenangan pusat seperti pengelolaan DAS Batang Hari.

Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, dimaksud adalah:

- a) IKLH nasional masih berada pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).
- b) IKLH provinsi yang masih berada pada Predikat Kurang Baik (nilai IKLH 50-60 poin) adalah sebanyak 3 provinsi dan Predikat Sangat Kurang Baik (nilai IKLH 40-50 poin) sebanyak 2 provinsi. Berarti ada 5 provinsi yang mengindikasikan beban pemanfaatannya telah melampaui kemampuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan karenanya harus diprioritaskan untuk perbaikan pada masa mendatang

Komponen pembentuk dari IKLH yakni indikator IKA, IKU dan IKTL menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

(1) Terkait dengan Indeks Kualitas Air (IKA)

- (a) Hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) dengan jumlah sampel perusahaan yang dipantau 2.045 perusahaan selama tahun 2018 s/d 2019, dan yang memenuhi baku mutu 1.708 perusahaan, sedangkan yang tidak memenuhi baku mutu 305 perusahaan;
- (b) hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai pada 537 titik pantau di 78 sungai di 34 provinsi, dengan parameter yang digunakan adalah BOD, COD, TSS, DO, *fosfat*, *fecal coli* dan *total coliform*, mengungkapkan bahwa secara umum kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia termasuk kategori tinggi paparan beban pencemaran. Oleh karena itu, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2019 turun drastis dari predikat cukup baik (nilai IKA 72,77 poin) menjadi predikat kurang baik (Nilai IKA 52,62 poin);



(c) Pencemaran limbah domestik diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak layak. Hasil survei BPS (2017) mencatat bahwa jumlah rumah tangga dengan cakupan sanitasi layak baru mencapai 67,8% pada tahun 2016, serta tidak merata proporsinya di setiap wilayah/provinsi.

(2) Terkait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU)

(a) secara umum, capaian indikator IKU termasuk pada predikat sangat baik, hanya pada tahun 2016 (setelah terjadinya kebakaran hebat di beberapa wilayah/pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015) peringkatnya sedikit menurun ke predikat baik untuk tahun 2015-2019;

(b) Sumber penyebab utama adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta dari kebakaran hutan dan lahan

(3) Terkait dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

(a) Selama tahun 2015-2017, capaian IKTL masih bertahan pada predikat kurang baik (nilai IKTL 50-60 poin) dan hanya pada tahun 2018-2019, capaian meningkat ke predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) selama periode 2015-2019;

(b) Sumber penyebab utamanya adalah masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/ RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km².

c) Permasalahan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihian Lingkungan yang diindikasikan oleh kondisi sebagai berikut :

(a) Data BPS (2017) mengungkapkan bahwa sekitar 69% sampah pada area urban/perkotaan di Indonesia masih ditangani dengan cara ditimbun ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hal ini berarti pola penanganan sampah yang



berlangsung selama ini masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu “Kumpul - Angkut - Buang”;

(b) Kondisi ini terkait pula dengan rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni *reduce, reuse, and recycle*. Metode tersebut telah diterapkan juga dalam pengelolaan bank sampah, dimana dari jumlah 7.488 bank sampah, maka jumlah sampah yang terkelola mencapai 3,3 juta ton/tahun atau 4,52% dari total timbulan sampah nasional. Meskipun demikian, harus diapresiasi bahwa pengelolaan bank sampah, selain untuk pengurangan timbulan sampah, juga berperan sebagai *circular economy* yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat;

(c) Sekarang ini, permasalahan yang mendesak adalah berkenaan dengan pencemaran sungai, danau dan laut oleh sampah plastik, dimana komposisinya telah mencapai 17% dari timbulan sampah serta rata-rata timbulan sampah plastik telah mencapai 7,3 juta ton per tahun. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya kesadaran masyarakat dan perilaku

(d) Masyarakat yang belum membudaya untuk membawa kantong belanja dari rumah ketika hendak berbelanja;

(4) Permasalah lainnya adalah masih tingginya penggunaan merkuri dalam usaha penambangan emas skala kecil (PESK). Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang undangan yang sifatnya memaksa para penambang emas skala kecil untuk melakukan penghentian penggunaan Merkuri dan selanjutnya beralih ke penggunaan bahan lain yang tidak membahayakan lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat.

(5) Salah satu permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Laporan khusus dari IPCC (2019) menyatakan bahwa untuk menghindari dampak perubahan iklim yang ekstrim, maka kenaikan suhu global harus diupayakan tidak melebihi 1.5 oC dibanding kondisi era pra-industri. Lima masalah utama yang akan muncul bilamana



dunia tidak peduli dengan masalah pemanasan global yang melebihi 1.5oC yaitu: (1) ancaman kepunahan beberapa ekosistem khusus/endemik atau khas (misalnya terumbu karang, arktik dan penduduk asli, gletser, dan hotspot keanekaragaman hayati), (2) meningkatkan kejadian cuaca ekstrem yang berisiko/berdampak besar terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian, aset, dan ekosistem seperti gelombang panas, hujan lebat, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, dan banjir pesisir yang semakin sulit untuk dikelola, (3) sebaran dampak yang tidak merata karena adanya perbedaan tingkat kerentanan berbagai wilayah sehingga kesejangan kesejahteraan antar wilayah akan semakin besar, (4) dampak bencana iklim terhadap kerugian ekonomi semakin meningkat, dan (5) perubahan yang besar yang tiba-tiba dan sulit untuk pulih kembali, seperti disintegrasi Greenland dan hilangnya lapisan es Antartika. Oleh karena itu, sektor lahan dan kehutanan merupakan sektor yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai target penurunan emisi tersebut, yaitu sebesar 17,2% dari target penurunan emisi nasional 29% dari tingkat emisi *baseline* (BAU) tahun 2030. Ke depan, tantangan yang dihadapi dalam rangka penurunan emisi GRK dan perubahan iklim adalah: (1) mencegah dan mengatasi terus terjadinya Karhutla dan mengurangi laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan, (2) meningkatkan restorasi lahan gambut dan ekosistemnya, (3) meningkatkan target reforestasi/penanaman kembali yang cukup tinggi agar mempercepat tercapainya tutupan lahan yang optimal dalam Kawasan hutan, (4) menciptakan dan menerapkan inovasi untuk mengurangi timbulan sampah, sehingga emisi yang disebabkan oleh pembusukan sampah dapat teratasi dengan optimal, (5) implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada daerah percontohan, (6) mengkaji bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas untuk bahan kebijakan lebih lanjut, dan (7) penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat dengan mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas. f) Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantungkantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk juga ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE). Saat ini, keanekaragaman hayati tinggi di



Indonesia, mayoritasnya masih di dalam kawasan konservasi, dan ada juga pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan APL belum diinventarisasi dan diverifikasi dengan maksimal, sehingga belum diketahui yang mana saja yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Sekarang ini, Kawasan Konservasi masih mengalami tekanan oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penopang kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi.

Tabel 3.2 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024

Sasaran	Indikator(IKU/IKP/IKK)	Target					
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
	Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	persen	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54
	Penurunan Laju Deforestasi	Juta Ha	0,44	0,43	0,38	0,33	0,31
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	61	63	65	67	70
	Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Hektar	90,000	220,000	230,000	230,000	230,000
	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Juta Ha	15,6	13,8	10,3	12,1	18,2
Terselenggaranya Tata Kelola dan	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani	Kasus	1.429	2267	2567	2962	3220



Inovasi Pembangun Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Melalui Penegakan Hukum						
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.3. Telaahan terhadap RPJMN Provinsi Sumatera Barat Tahun 20... -20...

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap RPJMD Kab. Dharmasraya yang kemudian



diimplementasikan dalam bentuk Renstra perangkat daerah sesuai urusan bidang masing-masing maka berdasarkan rumusan isu strategis hasil konsultasi publik urusan bidang lingkungan hidup secara umum, isu strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut meliputi: Penurunan Kualitas Air , Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya, Illegal Mining dan Alih fungsi lahan.

Setelah dilakukan kajian terhadap isu-isu di atas melalui **Perumusan Arah Kebijakan Dan Indikasi Program Untuk Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sdgs) KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026** pada urusan lingkungan hidup dapat dikemukakan isu strategis sebagai berikut:

1. Belum tercapainya target penyediaan Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
2. Belum tercapainya target jumlah Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
4. Belum tercapainya target Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
5. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
6. Belum tercapainya target Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
7. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
8. Belum tercapainya target Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
9. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
10. Belum tercapainya target Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
11. Belum tercapainya target penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.



Tabel 3.2: isu-isu prioritas berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai perumusan arah kebijakan dan indikasi program untuk indikator tujuan pembangunan berkelanjutan urusan lingkungan hidup.

No	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
1	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Meningkatkan penataan penggunaan air untuk lahan pertanian/perkebunan dan industri	1. Pengembangan regulasi penataan penggunaan air, <i>Cleaner production</i> bagi industry, dan regulasi menuju penerapan <i>polluter must pay principle</i> 2. Peningkatan infrastruktur penataan penggunaan air 3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kelompok pengguna air 4. Penguatan kelembagaan kelompok pengguna air 5. Pengembangan kerjasama pemanfaatan air berbasis jasa ekosistem 6. Peningkatan pemanfaatan limbah agro industri. 7. Peningkatan kapasitas aparat pengelola sumber daya air.	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyaluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
2	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai	1. Peningkatan kepedulian masyarakat pada lokasi tangkapan sungai 2. Pengembangan regulasi terkait daerah tangkapan sungai 3. Peningkatan pelestarian daerah tangkapan sungai 4. Pengembangan kerjasama pengelolaan daerah tangkapan sungai berbasis jasa ekosistem dengan daerah tetangga 5. Pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	



No	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
			6. Sinkronisasi pengembangan pemeliharaan daerah tangkapan air. 7. Pengembangan Kerjasama pengelolaan daerah tangkapan sungai dengan instansi vertikal		
3	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Mengembangkan koordinasi dengan Lembaga-lembaga pengelola sumber daya air	1. Pengembangan basis Kerjasama dalam penataan kelembagaan sumber daya air 2. Pengembangan forum pengelolaan Sungai Batanghari	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH 3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
4	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatkan pengelolaan sampah	1. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah 2. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah 3. Pengembangan dan peningkatan pengetahuan pengelolaan sampah berbasis 3R 4. Pengembangan kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan sampah 5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan sampah 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 7. Pengembangan regulasi dalam pengelolaan sampah 8. Pengembangan pengelolaan sampah	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	



No	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
			9. berbasis <i>sircular economy</i> . 10. Pengembangan kapasitas pengelolaan sampah spesifik 11. Pengembangan Kerjasama menuju waste energy Pengembangan regulasi pengurangan sampah dari sumber		
5	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundungan (sektor industri).	Meningkakan pengelolaan limbah B3 dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan	1. Pengembangan regulasi pengelolaan limbah B3 dan Proporsi limbah B3 2. Penguatan petaatan perizinan pengelolaan limbah B3 dan proporsi limbah B3 3. Pengembangan kerjasama dengan mitra dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 4. Peningkatan SDM pengelolaan limbah B3 dan proporsi limbah B3 5. Peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah B3 dan Proporsi limbah B3 6. Pengembangan regulasi menuju penerapan <i>polluter must pay principle</i>	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	
6	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatkan tanggungjawab penghasil sampah dalam pengelolaan sampah	1. Pengembangan regulasi pengelolaan sampah untuk penghasil sampah (Perda 9/2015, Perbub jakstrada) 2. Pengembangan punishment dan reward bagi penghasil sampah 3. Peningkatkan Kerjasama dengan penghasil sampah dalam pengelolaan persampahan 4. Peningkatan advokasi penggunaan produk atau bahan baku ramah lingkungan	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	



No	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
			oleh penghasil sampah 5. Peningkatan intensitas implementasi regulasi		
7	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Mengembangkan dukungan menuju penerapan standar sertifikasi lingkungan.	1. Peningkatan edukasi kepada pelaku agroindustry dalam penerapan sertifikasi ISO 14001 2. Pengembangan insentif dan reward 3. Pengembangan regulasi untuk akelerasi sertifikasi (ISO, ISPO, RSPO dan lainnya)	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 4. Program Pengelolaan Persampahan	
8	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkatkan pemahaman stakeholder terkait	1. Pengembangan Regulasi terkait Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan 2. Peningkatan koordinasi dan pemahaman stakeholder terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ramah lingkungan 3. Peningkatan dukungan menuju terwujudnya UMKM yang memproduksi produk ramah lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	
9	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkatkan infrastruktur publik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	1. Penyediaan konten-konten edukasi, apresiasi dan efisiensi pengelolaan SDA serta inovasi pengelolaan sampah 2. Peningkatan sarana dan prasarana akses	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Penghargaan	



No	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
			3. pendukung Pengembangan Kompetisi dan reward konten creator berbasis lingkungan 4. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan (jalur pejalan kaki dan sepeda). 5. Pengembangan SOP menuju infrastruktur ramah lingkungan	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
10	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Mengembangkan koordinasi lintas sektor	1. Pengembangan Kerjasama pengelolaan hutan berbasis jasa ekosistem 2. Penguatan implementasi Regulasi perlindungan terhadap Tutupan Hutan 3. Penguatan Lembaga Masyarakat dalam Perlindungan Hutan 4. Pengembangan SDM Lembaga/ Kelompok Masyarakat Peduli Hutan 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Konservasi Lahan 6. Pengembangan pengelolaan hutan kota	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
11	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Mengembangkan pemulihian lahan kritis akses terbuka	1. Peningkatan partisipasi publik dalam pemanfaatan lahan akses terbuka berbasis kerjasama 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Restorasi lahan kritis 3. Peningkatan kerja sama multistakeholder dalam pemulihian lahan kritis 4. Pengembangan tata kelola pemanfaatan lahan kritis 5. Peningkatan inovasi dan pemasaran produk hasil restorasi	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
12	Tersedianya kerangka	Mengembangkan	1. Pengembangan basis	Program Pengelolaan	



No	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
	legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	system penjaminan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) masyarakat lokal	2. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat dalam pengembangan system penjaminan Hak Kekayaan intelektual (HAKI) masyarakat lokal 3. Peningkatan sarana prasarana dalam pengembangan system penjaminan Hak Kekayaan intelektual (HAKI) masyarakat lokal 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses manfaat Kerjasama dalam rangka REDD + dan mekanisme imbal jasa lingkungan lainnya	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
13	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Mengembangkan koordinasi lintas sektor menuju pemanfaatan kehati berkelanjutan	1. Pengembangan sistem informasi Kehati 2. Peningkatan Koordinasi dalam penyediaan data kehati 3. Pengembangan mascot daerah berbasis kehati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 telah mengacu kepada muatan yang meliputi identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup beserta analisis faktor pendorong dan penghambat; telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih; Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah Provinsi dan; Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan hal tersebut yang menjadi isu-siu prioritas urusan lingkungan hidup yang sekaligus akan menjadi sasaran pada renstra 2021-2026 sesuai dengan kewenangannya adalah:



1. Rendahnya kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan yang perlu penanganan bersama secara intensif.
2. Masih perlunya penanganan dan pengelolaan persampahan mulai dari hulu sampai hilir
3. Rendahnya cakupan sumber daya alam yang terlindungi
4. Minimnya capaian luas tutupan lahan
5. Rendahnya cakupan ketaatan usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3
6. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan kebijakan terkait tata kelola lingkungan hidup
7. Akuntabilitas kinerja dan tata kelola Pemerintahan Instansi Dinas Lingkungan Hidup, Tercapainya predikat WBK dan WBBM serta meningkatnya kualitas Implementasi SAKIP.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024 serta Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Daerah.

Dalam dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Bupati Dharmasraya itu: **“Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya”** dengan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Misi 3: Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.



Misi 4: Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Misi 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi 6: Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Bupati Dharmasraya di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup berada pada misi ke 5 yaitu **“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan”**.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

4.1.1 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Dharmasraya yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup. Adapun rumusan tujuan Dinas Lingkungan Hidup yaitu **Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kelestarian Lingkungan Hidup**.

4.1.2 Sasaran dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran dan strategis pembangunan bidang lingkungan hidup adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit teknis Bidang Lingkungan Hidup selama tahun 2021-2026.

Untuk mencapai tujuan tersebut secara lebih terukur dan terarah, maka ditentukan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan Instansi DLH, Tercapainya predikat WBK dan WBBM serta meningkatnya kualitas Implementasi SAKIP
2. Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas



3. Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Meningkatkan Upaya Pemeliharaan dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Dengan rumusan strategi Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan
3. Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan
4. Meningkatkan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan
5. Meningkatkan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan
6. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan SDA
7. Meningkatkan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8. Meningkatkan pengelolaan terhadap penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
9. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati
10. Meningkatkan pengelolaan sampah
11. Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagaimana di bawah ini:



Tabel.4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup
Misi Bupati : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan (Misi Bupati ke 5)

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup										
		1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan Instansi DLH, Tercapainya predikat WBK dan WBBM serta meningkatnya kualitas Implementasi SAKIP	1. Cakupan Pelayanan Penunjang Bidang Lingkungan Hidup 2. Nilai reformasi birokrasi 3. Laju pertumbuhan nilai Lakip	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		2.Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan	dokumen		2	2	2	2	2	2



		Hidup	tata kelola lingkungan hidup								
3.Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan		Indeks Kualitas Air	persen	70	70,5	71	71	71,5	71,5	72	
		Indeks Kualitas Udara	persen	86,11	86,5	86,5	87	87	87,5	88	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	persen	40,95	41	41	41	41,5	41,5	42	
4.Meningkatkan Upaya Pemeliharaan dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup		Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha	Kawasan Lahan: 6 Kawasan Air: 6	Kawasan Lahan: 5 Kawasan Air: 5	Kawasan Lahan: 5 Kawasan Air: 5	Kawasan Lahan: 2 Kawasan Air: 2	Kawasan Lahan: 2 Kawasan Air: 2	Kawasan Lahan: 2 Kawasan Air: 2	Kawasan Lahan: 1 Kawasan Air: 1	
		Meningkatnya luas tutupan lahan	Ha	6	5	5	2	2	2	1	
		5.Meningkatkan Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	Cakupan pengelolaan sampah (persentase penanganan)	Persentase	78,31	78,5	78,7	79	79,3	79,5	79,7
			Cakupan ketataan usaha dan/atau	usaha/kegiatan	29	31	33	35	37	39	40



			kegiatan dalam pengelolaan limbah B3									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Arahan kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMD yang menyangkut bidang lingkungan hidup yaitu Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kelestarian Lingkungan Hidup, melalui strategi: (i) Meningkatkan kualitas kinerja dan reformasi birokrasi; (ii) Meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan hidup; (iii) Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan; (iv) Meningkatkan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan; (v) Meningkatkan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan; (vi) Meningkatkan kedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan SDA; (vii) Meningkatkan pengelolaan terhadap penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat; (viii) Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati; (ix) Meningkatkan pengelolaan sampah (x) Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Untuk mencapai strategi di atas Dinas Lingkungan Hidup menetapkan arah kebijakan dengan tabel dibawah ini:

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

N o	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan Instansi DLH, Tercapainya predikat WBK dan WBBM serta meningkatnya kualitas Implementasi SAKIP	1. Meningkatkan kualitas kinerja dan reformasi birokrasi	1. Peningkatan SDM personil pengelola kinerja dan reformasi birokrasi



		2. Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan hidup	1. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait
				2. Pengembangan SDM personil perencanaan bidang lingkungan hidup
				3. Peningkatan dukungan pemberian dalam penyusunan perencanaan lingkungan hidup
		3. Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan	1. Pengembangan regulasi terkait pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan
				2. Peningkatan sarana prasarana pendukung pencegahan pencemaran dan perusakan



				lingkungan
				3. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan
				4. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan
				5. Pengembangan kapasitas SDM aparatur
				6. Pengembangan jasa lingkungan
			2. Meningkatkan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan	1. Pengembangan regulasi terkait penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan



				2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait
				3. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan
				4. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan
				5. Pengembangan kapasitas SDM aparatur
			3. Meningkatkan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan	1. Pengembangan regulasi terkait pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan
				2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait



				3. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan
				4. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk pemulihian pencemaran dan perusakan lingkungan
		4. Meningkatkan Upaya Pemeliharaan SDA dan Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan SDA	1. Pengembangan regulasi terkait kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan SDA
				2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait
				3. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat
				4. Peningkatan dukungan pembiayaan



		2. Meningkatkan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1. Pengembangan regulasi terkait Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
			2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait
			3. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat
			4. Peningkatan dukungan pembiayaan
		3. Meningkatkan pengelolaan terhadap penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1. Pengembangan regulasi terkait pengelolaan terhadap penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
			2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait
			3. Peningkatan



				kapasitas SDM masyarakat
				4. Peningkatan dukungan pembiayaan
				5. Peningkatan sarana dan prasarana
			4. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Pengembangan regulasi terkait pengelolaan keanekaragaman hayati
				2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait
				3. Peningkatan kapasitas SDM
				4. Peningkatan dukungan pembiayaan
				5. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati
		5. Meningkatkan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. Meningkatkan pengelolaan sampah	1. Pengembangan regulasi terkait pengelolaan



				sampah
				2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait
				3. Pengembangan kapasitas SDM
				4. Peningkatan dukungan pembiayaan
				5. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
				6. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			2. Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	1. Pengembangan regulasi terkait Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan



				Beracun
				2. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait
				3. Peningkatan kapasitas SDM
				4. Peningkatan dukungan pembiayaan
				5. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

Ketimpangan ekonomi masyarakat yang masih ada mencerminkan permasalahan yang masih dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pembangunan sumber daya manusia yang masih timpang. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan. Pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sumber daya alam, sehingga menyebabkan deplesi dan degradasi lingkungan, dimana kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara dan lahan masih rendah. Hal ini akan bersinergi dengan misi ke-5 (lima) pembangunan



pemerintah saat ini yakni: **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.**

Sasaran pembangunan berkelanjutan dari RPJMD yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yang menyentuh bidang lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

Isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Dharmasraya seperti pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur masih harus menjadi perhatian yang harus ditingkatkan, disisi lain pembangunan yang dilaksanakan harus menjiwai pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai kabupaten pemekaran perlu membangun identitas daerah, Pembangunan belum ditunjang dengan data yang akurat dari pemerintahan nagari sampai kabupaten, Ruang publik yang terbatas.

Mengadopsi agenda pembangunan, fokus dan sasaran pembangunan, serta isu-isu strategis yang muncul, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi kebijakan yang akan dilaksanakan melalui perencanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun mendatang.



BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (Pasal 2), Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing (Pasal 2), Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah (Pasal 2), Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global (Pasal 2), dan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan (Pasal 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta mendapatkan alokasi anggaran. Program dapat juga diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya manusia, barang modal, peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari atau kesemua jenis sumber daya tersebut.



6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, DLH tetap mengacu kepada pembagian urusan pemerintah Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 lampiran k yang terbagi atas sebelas sub bidang, yaitu:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup, RPPLH kabupaten/kota.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati), Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal



- atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
 9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
 10. Pengaduan Lingkungan Hidup, a. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
 11. Persampahan, a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang disusun mengakomodir isu-isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mempunyai 11 (sebelas) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin/pendukung dan 10 (sepuluh) program teknis/utama yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;



6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Program Pengelolaan Persampahan;
11. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Program yang akan dilaksanakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu program utama/teknis dan program pendukung/rutin. Berikut adalah uraian masing-masing program dan kegiatan DLH Kabupaten Dharmasraya selama periode 2021 -2026:

A. Program Utama/Teknis

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten
 - b) Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten
 - c) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - d) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - e) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - c. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten



- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
- 3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
- 4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - d) Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - e) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - f) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - g) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
 - h) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
 - i) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 - j) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
- 5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - c. Pengelolaan Kebun Raya
 - d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - e. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
 - f. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati



- g. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati
- 6. Program PEngakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
 - b) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
- 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 8. Program Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- 9. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten
 - b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - c. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten
 - d. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - f. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - g. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - h. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah



- i. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 - j. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
10. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - c. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

B. Program Pendukung/Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - j. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



k. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pada Tabel 6.3. dan Tabel 6.4. merupakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DLH Kabupaten Dharmasraya untuk program utama/teknis dan program pendukung/rutin selama periode Renstra 2021-2026.



Tabel 6.2. Rencana Program Bidang Lingkungan Hidup pada RPJMN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
2	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuensi berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan .	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Pengendalian dan penurunan beban pencemaran	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	Lingkungan Hidup	DLH
				Pemulihan media lingkungan yang rusak atau terkontaminasi	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.		
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan.		
					Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan		
		Terpeliharanya fungsi ekosistem		Peningkatan Pengawasan serta penertiban perizinan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.	Pengamanan dan pengendalian hutan serta mitigasi perubahan iklim.	Lingkungan Hidup	DLH
					Pengelolaan pengembangan dan konservasi air tanah	Lingkungan Hidup	DLH
4	Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut		Peningkatan kerjasama dengan para pihak dalam pengelolaan pesisir dan laut	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Lingkungan Hidup	DLH



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Permendagri No 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah. Pada BAB ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Dharmasraya 2021-2026

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, dan arah kebijakan DLH tetap mengacu kepada pembagian urusan pemerintah Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 lampiran k yang terbagi atas sebelas sub bidang, yaitu:

12. **Perencanaan Lingkungan Hidup**, RPPLH kabupaten/kota.
13. **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**, KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
14. **Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
15. **Keanekaragaman Hayati (Kehati)**, Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
16. **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**, a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
17. **Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**, Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.



18. **Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH,** a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
19. **Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat,** Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
20. **Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat,** Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
21. **Pengaduan Lingkungan Hidup,** a. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
22. **Persampahan,** a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Indikator kinerja merupakan tolok ukur pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. DLH Kabupaten Dharmasraya dalam rencana strategisnya menetapkan beberapa indikator kinerja, yaitu yang menjadi indikator kinerja dari program dan kegiatan, dengan rincian seperti tabel berikut.

Pada Tabel 7.1. merupakan target indikator kinerja dari aspek fokus pembangunan Kabupaten Dharmasraya untuk aspek pelayanan umum sebagai layanan urusan wajib bidang lingkungan hidup dengan 7 (tujuh) indikator sasaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun.



Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Cakupan Pelayanan Penunjang Bidang Lingkungan Hidup, nilai reformasi birokrasi dan laju pertumbuhan nilai Lakip	1 dokumen	6 dokumen						
2	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	-	2 dokumen						
3	1. indeks kualitas air 2. indeks kualitas udara 3. indeks kualitas tutupan lahan	IKA: 70% IKU: 86,11% IKTL: 40,95%	IKA: 70,5% IKU: 86,5% IKTL: 41%	IKA: 71% IKU: 86,5% IKTL: 41%	IKA: 71% IKU: 87% IKTL: 41%	IKA: 71,5% IKU: 87% IKTL: 41%	IKA: 71,5% IKU: 87,5% IKTL: 41,5%	IKA: 72% IKU: 88% IKTL: 42%	IKA: 72% IKU: 88% IKTL: 42%
4	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Kawasan Lahan Terlindungi: 6 Ha Kawasan Air Terlindungi: 6 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 5 Ha Kawasan Air Terlindungi: 5 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 5 Ha Kawasan Air Terlindungi: 5 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 2 Ha Kawasan Air Terlindungi: 2 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 2 Ha Kawasan Air Terlindungi: 2 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 2 Ha Kawasan Air Terlindungi: 2 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 1 Ha Kawasan Air Terlindungi: 1 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 17 Ha Kawasan Air Terlindungi: 17 Ha
5	Meningkatnya luas tutupan lahan	6 Ha	5 Ha	5 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	1 Ha	17 Ha
6	Cakupan pengelolaan sampah (persentase penanganan)	78,31%	78,50%	78,70%	79%	79,30%	79,50%	79,70%	79,70%



7	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	29 usaha/kegiatan	31 usaha/kegiatan	33 usaha/kegiatan	35 usaha/kegiatan	37 usaha/kegiatan	39 usaha/kegiatan	40 usaha/kegiatan	215 usaha/kegiatan
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Pada Tabel 7.1. merupakan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya selama periode Renstra 2021-2026.

Tabel 7.2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Renstra Tahunan DLH Kabupaten Dharmasraya.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menin gkatka n Upaya Penge ndalia n Pence maran dan Kelest arian Lingku ngan Hidup	Indeks Kualitas Lingkung an Hidup (IKA, IKU, IKTL)	1. Menin gkatkan akuntabil itas kinerja dan Tata Kelola Pemerint ahian Instansi DLH, Tercapain ya predikat WBK dan WBBM serta meningk atnya kualitas Impleme ntasi SAKIP	Cakupan Pelayanan Penunjang Bidang Lingkungan Hidup, nilai reformasi birokrasi dan laju pertumbuhan nilai Lakip	1 dokume n	1 dokum en	1 dokume n	1 dokume n	1 dokum en	1 doku men
			2. Meningk atkan Perencanaan Pengelola an Lingkung an Hidup	1.Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokume n	2 dokum en	2 dokume n	2 dokume n	2 dokum en	2 doku men



		3. Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan	1. indeks kualitas air 2. indeks kualitas udara 3. indeks kualitas tutupan lahan	IKA: 70,5% IKU: 86,5% IKTL: 41%	IKA: 71% IKU: 86,5% IKTL: 41%	IKA: 71% IKU: 87% IKTL: 41%	IKA: 71,5% IKU: 87,5% IKTL: 41,5%	IKA: 71,5% IKU: 88% IKTL: 42%
		4. Meningkatkan Upaya Pemeliharaan dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup	1. Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Kawasan Lahan Terlindungi: 5 Ha Kawasan Air Terlindungi: 5 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 5 Ha Kawasan Air Terlindungi: 5 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 2 Ha Kawasan Air Terlindungi: 2 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 2 Ha Kawasan Air Terlindungi: 2 Ha	Kawasan Lahan Terlindungi: 1 Ha Kawasan Air Terlindungi: 1 Ha
			2. Meningkatnya luas tutupan lahan	5 Ha	5 Ha	2 Ha	2 Ha	1 Ha
		5. Meningkatkan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. Cakupan pengelolaan sampah (persentase penanganan)	78,50%	78,70%	79%	79,30%	79,50% 79,70 %
			2. Cakupan ketataan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	31 usaha/kegiatan	33 usaha/kegiatan	35 usaha/kegiatan	37 usaha/kegiatan	39 usaha/kegiatan 40 usaha/kegiatan



BAB VIII

PENUTUP

Sebagai Kabupaten Dharmasraya yang masih berkembang pesat, arah perkembangan pembangunan masih menekankan pada aspek perekonomian untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap harus memperhatikan mutu lingkungan hidup yaitu target pembangunan yang berkelanjutan (TPB) dengan mempedomani muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Untuk itu, pembangunan kedepan diniatkan menjadi kabupaten yang *Smart Environment*, yang tidak hanya lingkungan terjaga dan terawat, akan tetapi memberi kesempatan kepada generasi mendatang yang sama baiknya, dengan ikut menyumbang konsep pembinaan lingkungan yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, lebih menjangkau semua lapisan masyarakat dari yang paling atas sampai paling bawah, dan tidak tertinggal dari perkembangan kabupaten lainnya yang sudah lebih maju. Ini berarti setiap penduduk Dharmasraya akan menjadi warga yang baik yang memahami hak dan kewajibannya, serta terbuka peluang luas untuk menikmati, memanfaatkan dan ikut menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan hidup seluas-luasnya. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang untuk mencapai visi dan misi demi mewujudkan pilar pembangunan yang berkelanjutan untuk manusia Indonesia yang berkualitas.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dharmasraya berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026 dan juga pada peraturan lainnya yang berlaku. Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra ini berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis dan memiliki daya ungkit untuk pencapaian visi misi dan program kepala daerah terpilih yang disusun sesuai tugas & fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renstra ini memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup hingga 5 (lima) tahun mendatang dan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Daerah. Rencana program dan kegiatan



yang disusun memuat sasaran, indikator kinerja, outcome, target keluaran langsung/output, lokasi, dan sumber daya yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, diperlukan komitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan per-tahunnya dan secara objektif menelaah mana kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas untuk mencapai sasaran dan indikator demi mewujudkan visi dan misi bidang lingkungan hidup. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, maka implikasinya Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil kebijakan untuk mendahulukan program kegiatan yang menjadi prioritas dengan tingkat capaian keberhasilan yang lebih besar, dan merasionalisasi jumlah kegiatan dan anggaran yang ada pada setiap kegiatan, serta mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Tahunan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sikabau, April 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DHARMASRAYA**

drg. ERINA, MKM
Pembina Utama Muda
NIP.19620528 198802 2 001